

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan pusat perekonomian negara, dimana pembangunan nasional dapat dilakukan mulai dari tahap bawah yaitu pembangunan desa. Membangun Indonesia dari pinggiran merupakan salah satu cara untuk memperkuat negara kesatuan. Salah satu bentuk kebijakan pembangunan strategis dengan cara menguatkan wilayah terendah yaitu desa menjadi tonggak kedaulatan secara nasional untuk berkompetensi secara global.²

Desa Ngunut adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Desa Ngunut dikenal sebagai desa industri yang mana pola pembangunan lahan di Desa Ngunut lebih di dominasi oleh kegiatan yang bergerak di bidang industri logam, industri tenun, industri makanan, dan sektor perikanan. Industri logam dan tenun merupakan salah satu produk unggulan desa antara lain produk perlengkapan TNI dan Polri. Ada juga industri alat perlengkapan rumah tangga seperti pembuatan hanger, parut listrik, dan jenis peralatan dapur lainnya. Di industri makanan Desa Ngunut juga terdapat pabrik shanghai. Selain di bidang industri, Desa Ngunut juga memiliki pasar rakyat yang menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wajah baru Pasar Ngunut dibangun setahun yang lalu sebagai sarana rekreasi kuliner pada malam hari.

² Abdul Rahman Suleman, dkk, *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hal. 15-16.

Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Desa Ngunut memiliki BUMDes yang mengalami perkembangan cukup signifikan yakni BUMDes Ngudi Sejahtera. BUMDes Ngudi Sejahtera didirikan oleh Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Desa Ngunut Nomor 03 Tentang Pendirian dan Pengelolaan BUMDes Ngunut dan Keputusan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Kepengurusan BUMDes Ngudi Sejahtera Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Pendirian BUMDes Ngudi Sejahtera dilatarbelakangi karena begitu melimpahnya potensi yang ada di Desa Ngunut yang mempunyai nilai ekonomi belum dimanfaatkan secara maksimal oleh sebagian masyarakat dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah sehingga mereka tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. ketidakmampuan inilah yang mengakibatkan produktivitas masyarakat rendah. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu hal yang penting, dimana upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan BUMDes Ngudi Sejahtera melalui beberapa program kerja seperti program kerjasama dengan beberapa universitas dan dinas terkait untuk melakukan pelatihan, pendampingan dan sosialisasi kepada pengurus BUMDes maupun masyarakat, program perencanaan seperti wisata desa, sampah desa, ekspedisi kiriman (JNE, J&T, Pos Indonesia), program unit tetap dan rutin yang dapat dilihat dari unit-unit usaha yang dijalankan.

Saat ini BUMDes Ngudi Sejahtera mempunyai 5 unit usaha yaitu:

1. Marketplace. Toko BUMDes merupakan unit usaha yang dijalankan BUMDes Ngudi Sejahtera yang bergerak di bidang jasa perdagangan

dengan kategori alat rumah tangga, alat kebersihan, barang kerajinan, dll. Sebagai Badan Usaha Milik Desa, produk yang dijual merupakan produk lokal Desa Ngunut dan masyarakat sekitar yang telah teruji mutu, kualitas, kekuatan produksi sehingga harganya mampu bersaing di pasar nasional. Dengan marketplace, produk yang dijual dapat diketahui oleh masyarakat secara luas dan dimana saja.

2. PPOB. Unit usaha ini dibentuk untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat desa disektor pelayanan dan jasa pembayaran online seperti pembayaran tagihan listrik, tagihan PDAM, tagihan kartu kredit, tagihan telepon, BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, asuransi, tiket pesawat dan kereta, PBB, dan Pajak Kendaraan Bermotor. Untuk pelayanan pembayaran PBB BUMDes Ngudi Sejahtera bermitra dengan Bank Jatim sedangkan Pajak Kendaraan Bermotor BUMDes Ngudi Sejahtera melakukan kemitraan dengan Pos Indonesia. Mekanisme pembayarannya, BUMDes Ngudi Sejahtera sebagai pos bayar yang nanti akan diteruskan ke Bank Jatim dan Pos Indonesia melalui aplikasi yang dibuat oleh kedua mitra BUMDes tersebut.
3. Internet Desa. Unit usaha ini menyediakan paket akses internet bulanan dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat desa mengakses segala sesuatu yang membutuhkan sinyal internet. Untuk ketentuan berlangganan, pelanggan mengisi formulir pendaftaran di Kantor BUMDes Ngudi Sejahtera dan menyerahkan biaya registrasi awal sebesar Rp. 500.000 sebagai biaya pemasangan. Sistem pembayaran dilakukan secara prabayar

tiap bulannya atau paling lambat H+5hari. Apabila pelanggan terlambat top up sampai batas waktu yang ditentukan, untuk sementara akan diputus koneksi internetnya.

4. Warung BUMDes. Angkringan desa menjadi salah satu unit usaha BUMDes Ngudi Sejahtera yang terletak di sebelah pojok barat dekat sumur bur. Angkringan desa buka setiap hari mulai pukul 16.00-23.00 WIB dengan menu yang disajikan berupa berbagai makanan dan minuman seperti secang dan kopi ino yang merupakan minuman khas dari angkringan desa ini serta sundukan dan gorengan yang dibuat oleh masyarakat dan titip jual di lapak angkringan desa dengan harga yang relatif murah dan tentunya terjangkau. Namun, untuk saat ini angkringan desa dihentikan sementara karena proyeksi bisnis berada dikuartal pembukaan mengalami perlambatan BOP-nya sehingga perlu dilakukan pengkajian ulang dan evaluasi.
5. Wisata Industri. BUMDes Ngudi Sejahtera sedang mengembangkan wisata edukasi berbasis industri sebagai unit usaha sekaligus kesatuan digitalisasi market home industri dengan konsep mengunjungi tempat produksi yang nantinya akan diberi pengetahuan umum tentang industri dan hal-hal yang berkaitan mulai dari proses produksi hingga barang siap dikirim. Meskipun belum resmi di *launching* karena masih dalam tahap pembangunan (tahap pra-operasional) tetapi BUMDes Ngudi Sejahtera telah melakukan simulasi sebanyak 2 kali pada Bulan Desember 2019.

BUMDes Ngudi Sejahtera mengalami perkembangan yang cukup signifikan pada unit usaha yang dijalankan saat ini. Dalam unit usaha

marketplace, BUMDes mewadahi dan memfasilitasi produk industri dan UMKM untuk dijual melalui digital marketing. Untuk unit usaha lain, BUMDes Ngudi Sejahtera memberikan pelayanan baik pelayanan pembayaran maupun pemasangan internet desa. Dengan adanya upaya pemberdayaan melalui beberapa program kerja BUMDes Ngudi Sejahtera maka pengurus BUMDes dan masyarakat desa dapat menciptakan produktivitas sehingga dapat memperluas kesempatan kerja di pedesaan terutama lapangan kerja baru di bidang ekonomi dan jasa berskala kecil dan menengah sesuai dengan potensi desa.

Melalui program kerja atau kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh BUMDes diharapkan mampu menjadi sentra pemberdayaan masyarakat yang ada di desa dengan berbagai jenis pelayanan yang ada seperti peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat serta kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan dengan memaksimalkan potensi serta keterampilan yang dimiliki sehingga dapat memberikan perubahan terhadap masyarakat baik dari segi ekonomi maupun sosial. Pemberdayaan bukan hanya mengenai penguatan individu masyarakat saja melainkan juga penerapan nilai-nilai budaya lokal seperti kerja keras, bertanggung jawab, hemat.³

³ Bernardus Seran Kehik, “Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Bidang Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara), Jurnal Agribisnis Lahan Kering, Vol 3 No. 1 2018, hal. 4-6.

Tabel 1.1
Jumlah BUMDesa Kabupaten Tulungagung Menurut Kecamatan Tahun
2016

Kecamatan	Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
Besuki	10
Bandung	18
Pakel	13
Campurdarat	5
Tanggunggunung	7
Kalidawir	16
Pucanglaban	6
Rejotangan	16
Ngunut	6
Sumbergempol	15
Boyolangu	3
Tulungagung	-
Kedungwaru	8
Ngantru	3
Karangrejo	13
Kauman	5
Gondang	20
Pagerwojo	9
Sendang	7
Jumlah	170

Sumber: tulungagung.bps.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah BUMDes di Kabupaten Tulungagung terus mengalami peningkatan \pm hampir mencapai 200 unit dari 257 desa. Artinya, BUMDes sekarang sudah mulai eksis dan dikenal oleh masyarakat. Akan tetapi, dari jumlah 200 unit BUMDes yang berdiri hanya sekitar 20-40 saja BUMDes yang dipastikan masih benar-benar aktif. Hal tersebut disebabkan karena adanya banyak faktor diantaranya sebagian dari masyarakat sendiri yang masih acuh tak acuh terhadap program kerja yang dijalankan BUMDes, sumber daya manusia dalam mengelola unit usaha yang belum begitu kompeten di bidangnya. Dengan beberapa kendala BUMDes

tersebut sudah selayaknya dibutuhkan peningkatan kapasitas diri melalui pelatihan dan pengembangan SDM.

Dulunya, pemerintah sudah mendirikan lembaga pedesaan dari tahun ke tahun seperti pada tahun 1950-an muncul berbagai jenis koperasi pertanian (kopertan). Kemudian, disusul pada tahun 1966-1967 kopertan dan koperasi desa memiliki wilayah agro ekonomi dengan luas wilayah mencakup 600-1000 ha yang digabung dalam satu unit Badan Usaha Unit Desa (BUUD). Pada tahun 1970-an dikembangkan koperasi di pedesaan yang bernama Koperasi Unit Desa (KUD) yang secara tidak langsung menggantikan peran BUUD. Dan yang terakhir, pada tahun 2007 pemerintah membentuk kelompok masyarakat penerima bantuan atau program seperti Gapoktan (gabungan kelompok tani) dan LKM (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis). Pada kenyataannya, lembaga perekonomian desa yang dibentuk pemerintah tersebut hanya difokuskan pada kegiatan ekonomi pertanian saja dan belum mampu untuk mengembangkan unit usaha lain yang dibutuhkan masyarakat desa berdasarkan potensi desa masing-masing.⁴

Melihat hal tersebut, kemudian pemerintah membentuk suatu lembaga ekonomi desa yang diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa dan wadah pemberdayaan masyarakat dengan salah satunya mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha yang menjalankan pengelolaan aset-aset serta pengembangan potensi yang ada di desa dalam rangka pemberdayaan

⁴ Ahmad Saifudin, "Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Perspektif Syariah di Tulungagung", *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol. 07 No. 01 September 2020, hal. 101.

masyarakat desa. BUMDes dijalankan dengan membentuk suatu program atau kegiatan yang dapat menunjang perekonomian masyarakat serta menambah Pendapatan Asli Desa (PADes) dengan tetap mengutamakan potensi asli desa yang mana pengelolaan usahanya harus dapat menciptakan nilai tambah dan memberi sinergi usaha ekonomi masyarakat yang sudah berjalan. Hal ini akan mendukung usaha masyarakat menjadi usaha yang lebih produktif dan kreatif. Dengan begitu, BUMDes dapat dijadikan sebagai pilar kemandirian ekonomi bangsa dan sekaligus sebagai lembaga yang dapat menampung kegiatan ekonomi masyarakat sesuai potensi desa masing-masing dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁵

Peran BUMDes dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa berfungsi untuk menjualkan produk UMKM dan masyarakat, meningkatkan kapasitas diri, dan memberdayakan perekonomian masyarakat di pedesaan. Dengan demikian, keberadaan BUMDes sangat strategis dimana sebagai lembaga milik ekonomi desa diharapkan dapat terciptanya usaha baru dan lapangan pekerjaan baru yang ada di desa serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat yang telah ada yang nantinya dapat meningkatkan kesempatan berusaha dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

⁵ Roni Saputra, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Implementasi Ekonomi Kreatif Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat", Jurnal Manajemen Pemerintahan, Vol. 9 No. 1 Maret 2017, hal.21.

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 213 ayat (1), disebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.⁶ Selain diatur dalam pasal 213 ayat (1), BUMDes juga diatur dalam pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang mana Badan Usaha Milik Desa adalah suatu usaha desa yang dibentuk oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal serta pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.⁷ Pendirian BUMDes juga dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87 ayat (1) Tentang Desa yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes”.⁸ Selain itu, keberadaan dan tata kelola BUMDes diperkuat oleh pemerintah dengan disahkannya Permendes Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dimana semua yang berkaitan dengan BUMDes dibahas secara rinci dalam Permendes ini.⁹


Berdasarkan hasil pemetaan BUMDes di Jawa Timur pada tahun 2015, jumlah BUMDes terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun hingga tahun 2019 jumlah BUMDes sebanyak 5.432 dari 7.724 desa di Jawa Timur telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Gambar 1.1**Perkembangan BUMDes di Jawa Timur Tahun 2016-2019**

Dari jumlah tersebut, sekitar 2.444 BUMDes belum beroperasi karena mayoritas BUMDes di Jawa Timur masih dalam kondisi rintisan. Selanjutnya, 44% dalam posisi mulai tumbuh dan 10% masuk kategori maju dan berkembang. Ribuan BUMDes yang belum beroperasi disebabkan beberapa faktor salah satunya karena baru dibentuk sehingga kelembagaan dan struktur organisasi belum jalan, SDM tidak mendukung. Dengan demikian, perlu dilakukan berbagai upaya agar BUMDes di Jawa Timur berkembang dengan melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan dan pengembangan unit-unit usaha, kerjasama dengan berbagai pihak seperti Pos Indonesia dimana masyarakat desa bisa membayar pajak kendaraan bermotor maupun bayar listrik melalui kantor pos hingga evaluasi setiap tahunnya.

Indikator BUMDes maju dapat dilihat dari tiga hal. Pertama, secara kelembagaan telah berjalan. Kedua, unit usaha yang dijalankan telah mendapatkan untung. Dan terakhir mampu berkontribusi pada Pendapatan Asli Desa. Selain, mampu menyumbang kontribusi pada Pendapatan Asli Desa,

BUMDes juga memiliki peran besar dalam menggerakkan perekonomian masyarakat desa dengan salah satunya menjadi penyalur hasil kerajinan atau olahan makanan dari UMKM desa (penguatan jejaring pemasaran). Seiring dengan berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 bahwasannya BUMDes mendapatkan tempat strategis dalam pengembangan ekonomi *bottom-up* melalui pemberdayaan masyarakat desa yang diharapkan juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kesejahteraan dapat dijadikan sebagai peningkatan kualitas hidup yang bertujuan untuk membangun keseimbangan hidup yang meliputi terpenuhinya kebutuhan manusia baik dalam bentuk material maupun non material. Untuk mencapai suatu kesejahteraan alangkah baiknya jika memperhatikan indikator dalam pencapaiannya. Indikator tersebut diantaranya pemerataan pendapatan yang berkaitan dengan masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan sebagainya.¹⁰

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil penelitian yang berkaitan dengan jurusan Ekonomi Syariah yakni “Peran Badan Usaha Milik Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ngunut (Studi Kasus : BUMDes Ngudi Sejahtera, Ngunut, Tulungagung)”.

¹⁰ Muhammad Teja, “Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Pesisir”, Jurnal Aspirasi, Vol. 6 No.1 Juni 2015, hal. 74.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, dapat ditarik pokok permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BUMDes Ngudi Sejahtera sebagai konseptor melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat?
2. Bagaimana peran BUMDes Ngudi Sejahtera sebagai konsolidator melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat?
3. Bagaimana peran BUMDes Ngudi Sejahtera sebagai fasilitator melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat?
4. Bagaimana peran BUMDes Ngudi Sejahtera sebagai motivator melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan peran BUMDes Ngudi Sejahtera sebagai konseptor melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Untuk mendeskripsikan peran BUMDes Ngudi Sejahtera sebagai konsolidator melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Untuk mendeskripsikan peran BUMDes Ngudi Sejahtera sebagai fasilitator melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.
4. Untuk mendeskripsikan peran BUMDes Ngudi Sejahtera sebagai motivator melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini antara lain dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain:

1. Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan dari penelitian yang telah dilakukan, dapat memberikan sumbangsih pemikiran pada kajian bidang ekonomi pembangunan terkait dengan pengembangan usaha dan ekonomi yang dimiliki desa melalui peran BUMDes Ngudi Sejahtera dalam memberdayakan masyarakat sesuai potensi lokal.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Kelembagaan seperti BUMDes Ngudi Sejahtera dan Pemerintah Desa Ngunut, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan perbaikan program kerja kedepannya dalam pengambilan kebijakan terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan potensi desa yang tepat sasaran agar pengelolaan BUMDes lebih baik.
- b. Bagi Akademik, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih perbendaharaan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung sebagai referensi bagi peneliti yang lain.
- c. Bagi Masyarakat, dapat mengetahui peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

- d. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti dengan tema yang sama tapi variabel yang berbeda.

E. Penegasan Istilah

Berdasarkan pada variabel dari penelitian di atas, maka perlu kita ketahui definisi atau pengertian antara masing-masing variabel untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan pengertian antar variabel, sebagai berikut:

1. Definisi Secara Konseptual

a. Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah perilaku yang didasarkan pada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan terkait dengan status sosial seseorang yang dipilih atau disandangnya.¹¹

b. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

BUMDes menurut Maryunani adalah lembaga usaha desa yang dikelola secara bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian desa dengan melakukan pengembangan ekonomi melalui terobosan baru seperti inovasi dan ide-ide kreatif dari masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang dimiliki.¹²

¹¹ Mulat Wigati Abdullah, *Sosiologi Untuk SMP dan MTS VII*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hal. 55.

¹² Anggraeni Rahmasari, dkk, *Prosiding Temu Ilmiah Nasional Balitbang Tahun 2019 "Percepatan Pengembangan Desa Mandiri"*, (Surabaya: Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, 2019), hal. 388.

c. Pemberdayaan

Menurut Mardikanto, pemberdayaan merupakan proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk mengubah situasi dan kondisi diri sendiri menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan tujuan untuk memperbaiki kelangsungan wilayah yang meliputi berbagai bidang dengan mengedepankan potensi yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan.¹³

d. Kesejahteraan

Kesejahteraan menurut Soekanto adalah suatu kondisi dimana masyarakat sudah mencapai tingkatan yang cukup baik dari segi pendapatan atau lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia.¹⁴

2. Definisi Secara Operasional

Definisi operasionalnya adalah sebagai berikut: 1) Peran yakni perilaku pengelola BUMDes Ngudi Sejahtera dalam memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan program kerja yang dijalankan dalam kegiatan operasional, 2) BUMDes yakni lembaga usaha di desa yang menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan potensi desa meliputi berbagai unit usaha yang ada, 3) Pemberdayaan merupakan kemampuan penguatan terhadap masyarakat yang berinisiatif untuk mengubah diri sendiri menjadi lebih baik dari sebelumnya dan mandiri dengan mengikuti pelatihan dan pengembangan ekonomi produktif melalui kegiatan atau program yang

¹³ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), hal. 8.

¹⁴ Siti Maryam, *SAMISAKE Sebagai Model Pembangunan Pedesaan*, (Lampung: CV. Gre Publishing, 2016), hal. 51.

dijalankan BUMDes Ngudi Sejahtera untuk meningkatkan kualitas SDM. 4) Kesejahteraan yakni kondisi dimana tercapainya semua pemenuhan kebutuhan masyarakat Desa Ngunut baik dari segi sandang, pangan, dan papan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini dibuat untuk mempermudah peneliti nantinya dalam menyusun skripsi dengan memperhatikan format dan urutan sistematis yang disesuaikan dengan sistematika penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang terdiri dari enam bab, sebagai berikut:

Bagian Awal. Pada bagian awal ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian Utama sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini merupakan langkah awal yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, manfaat hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II Kajian Pustaka

Pada bab ini memuat uraian teori dari buku-buku dan artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah yang berisi teori induk (*grand theory*) dan teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. Dalam

penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari buku, artikel atau sumber lainnya dan hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai landasan teori dalam penulisan dan bahan pembahasan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan.

3. BAB III Metode Penelitian

Pada bab tiga metode penelitian ini merupakan langkah yang digunakan peneliti untuk memberikan gambaran terkait data atau informasi yang dikumpulkan mengenai pendekatan dan jenis penelitian seperti apa yang akan digunakan oleh peneliti. Selain itu, juga ada lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

4. BAB IV Hasil Penelitian

Pada bab ini peneliti menguraikan data tentang hasil penelitian berupa deskripsi objek penelitian, hasil wawancara yang diperoleh saat melakukan penelitian sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil temuan atau hasil analisis data yang ditemukan di lapangan.

5. BAB V Pembahasan

Dalam bab ini akan dipaparkan secara rinci dan sistematis mengenai bagaimana keterkaitan antara data-data yang diperoleh di lapangan dengan teori dasar yang sudah ada sebelumnya.

6. BAB VI Penutup

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan hasil pembahasan sesuai dengan rumusan masalah dan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

Bagian Akhir. Pada bagian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.